

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Antonio (2019:8) menyatakan bahwa: Bank islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tat cara bermuamalat itu di jauhi prektik-prektik yang dikhatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk siisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Menurut Antonio dan perwataatmadja pada jurnal yang ditulis oleh wilardjo mengemukakan 2 pengertian bank *syari'ah* (1) bank islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip *syari'ah* islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-qur'an dan hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip *syari'ah* adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan *syari'ah* islam.

Definisi dari perbankan *syari'ah* atau bank islam dapat difahami yaitu suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan *syari'ah* (hukum) islam. Usaha pembentukan system perbankan *syari'ah* ini didasarkan oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang deisebut

dengan riba sertalarangan investasi untuk usah-usaha yang dikategorikan haram (seperti halnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman yang diharamkan dalam agama, usaha media yang tidak islami), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.

Sementara dalam undang-undang no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan *syari'ah*, bahwa bank *syari'ah* adalah “bank yang menjalankan kegiatan kegiatannya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum *syari'ah*, unit usaha *syari'ah* dan bank pembiayaan *syari'ah*”

Dengan demikian, Bank Islam atau yang dikenal dengan Bank *syari'ah* adalah bank yang tidak terpacu pada bunga. Bank *syari'ah* merupakan Lembaga perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an Dan Hadits Nabi SAW. Dapat diartikan bahwa bank *syari'ah* dalam melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran serta peredaran uangnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

2.1.1.1 Prinsip Bank *Syari'ah*

Secara umum prinsip *Syari'ah* yang dilaksanakan oleh system perbankan *Syari'ah* antar lain:

1. Keadilan

keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Keadilan adalah prasyarat mutlak dalam usaha dan

perdagangan antar sesama umat manusia. Alam ini berdasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Tuhan memerintahkan manusia agar bersikap adil satu sama lain dan mempertahankan keadilan, meskipun hal itu akan merugikan mereka diri sendiri, orang tua mereka, sahabat, dan sanak keluarga, tanpa membebani antara kaya dan miskin (QS, 4:135)

hal yang bertentangan dengan keadilan adalah *kezaliman* (zalim). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia zalim berarti bengis, tidak adil, tidak punya rasa belas kasih dan kejam yang menyakiti perasaan orang secara lahir maupun batin. Hal ini dapat berupa pencabutan hal-hal orang lain atau tidak terpenuhinya kewajiban terhadap mereka. (Umam, 2023: 79)

2. Pilar Keseimbangan (*Tawazun*)

konsep *syari'ah* menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam *syari'ah* meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan pembangunan material dan spiritual, keseimbangan sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan pemanfaatan pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi *syari'ah* tidak hanya ditujukan untuk pembangunan sektor usaha kecil dan makro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

3. Bebas Dari Riba

Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang” yang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Bank *syari'ah* sudah harus dan wajib di dalam bentuk

transaksinya tidak menerapkan system bunga. Hal itu sesuai dengan pasal 1 ayat 4 undang-undang perbankan, bahwa bank *syari'ah* merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah*.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“*Rasulillah SAW. Mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semua sama(berdosa),*” (HR. Muslian)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba*” (Al-Baqarah:275)

4. Menghindari *Gharar* (ketidakpastian)

Melakukan perbuatan yang mengandung resiko tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui secara pasti akibatnya. *gharar* ini merupakan transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi.

Dengan kata lain *gharar* adalah setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad.

Adapun prinsip dalam transaksi pada bank *syari'ah* (Santi,2015:14) antara lain:

a. Prinsip jual beli

Prinsip ini berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pada transaksi ini dapat berbentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

1) Pembayaran *murabahah*

Bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Keduanya sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara tangguh/angsuran.

2) *Salam*

Transaksi ini merupakan poses jual beli dimana barang yang diperjual-belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai.atau cicil.

3) *Istishna*

Umumnya dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti; jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad *istishna* dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

b. Prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli objek transaksi adalah barang, maka pada *ijarah* objeknya ialah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Jual beli dan harga sewa disepakati sejak pada awal perjanjian.

c. Prinsip bagi hasil

1) *Musyarakah*

Dalam system ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan awal dalam kontrak, sedangkan apabila

rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

d. Akad pelengkap

1) *Hiwalah* (alih utang)

Hiwalah dapat dilakukan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa perpindahan piutang.

2) *Rahn* (gadai)

Untuk memberi jaminan pembayaran Kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria;

- a) Milik nasabah sendiri
- b) Jenis ukuran, sifat, dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar,
- c) Dapat dikuasi, tapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) *Wakalah* (perwakilan)

Dapat terjadi bila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan *L/C* (*letter of credit*) inkaso, dan tranfer uang.

4) *Kafalah* (bank garansi)

Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (gadai),

serta bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah*.

2.1.1.2 Fungsi Bank *Syari'ah*

Fungsi Lembaga *syari'ah* sebagaimana dalam undang-undang no 21 tahun 2008 yaitu:

1. Bank *syari'ah* wajib menjalankan fungsinya dengan menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat.
2. Bank *syari'ah* dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk Lembaga Baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi Lembaga zakat.
3. Bank *syari'ah* dapat menghimpun dana social yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Jenis Bank *Syari'ah*

1. Bank Umum *Syari'ah*

Bank umum *syari'ah* (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank

umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2. Unit Usaha *Syari'ah*

Unit Usaha *Syari'ah* (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Badan Umum Konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit kantor cabang yang melakukan aktifitas usaha menurut prinsip *syari'ah*.

3. Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah*

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah* yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan jada dalam lalu lintas pembayaran, tidak menghimpun dana dalam bentuk giro hingga tidak dapat meerbitkan cek dan bilyet giro.

2.1.2 Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat kuat), dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Makna ikatan atau mengecangan dan menguatkan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan tersebut berbentuk kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Terdapat beberapa pengertian akad menurut beberapa ulama. Wahbah Zuhaili, "*Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi*". Muhammad Abu Zahrah, "*Akad diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan*

mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.” (Sup, S, Muttaqin., 2020: 137)

Akad merupakan suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada suatu pihak atau perikatan antara dua perikatan. Maksud dari pengertian tersebut ialah pengikat kehendak dan perealisasiannya akad setelah dikomitmenkan. Pengertian akad dalam arti umum menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah “*akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, talak dan supah, membebaskan, atau suatu yang pembentukannya membutuhkan ua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai*”. dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa akad terdiri dari *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar'i* secara mutlak.

Pengertian dalam arti khusus dikemukakan oleh *fuqaha* hanafiyah, “*akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruh pada objek*”. (muslich, 2022: 111)

Menurut kompilasi hukum ekonomi pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pengertian akad syari'ah adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat dalam akad syari'ah, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa; 1) akad merupakan keterkaitan atau perjanjian pertemuan ijab dan qobul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab merupakan penawaran yang di ajukan oleh salah satu pihak, dan qobul ialah jawaban persetujuan yang yang diberikan sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama; 2) akad merupakan Tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qobul yang menyatakan kehendak lain.

2.1.2.1 Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Ulama hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd (ijab dan qabul)*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad. Mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. Karna menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berbeda salam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad diluar esensi akad.

Pernyataan pihak-pihak yang bertekad itu disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengundang keinginan secara pasti untuk meningkatkan diri. Pihak pertama yang mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujarib* (pelaku ijab) dan sertiap pernyataan kedua yang di ungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut dengan *qabil* (pelaku *qabul*).

Ulama fikih seperti Mustafa ahmad az-zarqa' menetapkan beberapa syarat umum yang harus terpenuhi dalam akad. Yaitu:

- 1) pihak-pihak yang meakuakan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak cukup pandai dalam hukum, maka diharuskan memiliki wali. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil belum mumayiz secara langsung, hukum nya tidak lah sah. Tetapi jika dijalankan oleh wali mereka, dan sifat yang dilakukan oleh wali nya. Memiliki manfaat bagi orang-orang yang diampunya, maka akad itu hukumnya sah.
- 2) Objek akad itu di akui oelh syara'. Untuk objek akad ini memiliki syarat pula yaitu:
 - a) Berbentuk harta
 - b) Dimiliki oleh seseorang
 - c) Bernilai harta untuk seseorang.
- 3) Akad itu tidak di larang oleh nash (*al-qur'an* dan *syara'*). Atas dasar syarat ini maka seorang wali (yang mengelaola harta anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil itu. Karna melakukan akad engan tujuan meanolong (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak diperbolehkan syara'. Dengan demikian, bilamana wali menghibahkan harta anak kecil yang berada pengmapunya, maka akad itu batal menurut syara'.
- 4) Akad yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditentukan. Artinya selain memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khusus.
- 5) Akad itu bermanfaat, dikarnakan jika seseorang melakukan suatu akad dengan imbalan yang yang diambil salah satu yang barakad merupakan

kewajiban baginya, maka akad itu batal. Contohnya, seseorang yang melakukan kejahatan melakukan akad dengan orang lain bahwa ia akan menghentikan kejahatannya asal dia diberi sejumlah uang (semisal ganti rugi). Dalam kasus ini meskipun kedua belah pihak itu bersifat akad, tetapi akad seperti ini tidak mengandung manfaat sama sekali dan dinyatakan batal oleh syara. Dikarnakan objek akad itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan salah satu pihak yang bertekad. Dalam hal ini, menghentikan diri dari berbuat jahat adalah kewajiban orang yang melakukan kejahatan, dan dalam upayanya untuk menghentikan kejahatan itu ia tidak berhak menerima imbalan materi apapun.

- 6) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak utuh dan sah lahi ketika qabul di ucapkan, maka akad itu tidak sah. Hal ini sering di jumpai pada suatu akad uang dilangsungkan secara tulisan. Misalnya, dua orang pedagang dari daerah berbeda melakukan suatu transaksi dagang melalui surat. Pembeli barang dagang menyampaikan ijabnya mealalui surat, yang memerlukan waktu beberap hari. Sebelum surat yang mengandung ijin itu sampai kepada pihak penjual, pembeli telah hilang kecakapanya untuk bertindak hukum. Dalam kasus seperti ini, jika surat itu sampai ketangan penjual lalu ia mengungkapkan qabulnya, maka akad itu dinyatakan tidak sah, karena orang yang melakukan ijab sudah tidak cakap lagi untuk bertindak hukum.
- 7) ijab dan qabul dilakukan dalam majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa az-zarqa', majelis

ini dapat berbentuk tempat berlangsungnya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad.

- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini berkaitan erat dengan bentuk akad yang dilakukan. Apa bila tujuan akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

2.1.2.2 Macam-Macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara, maka akad terbagi dua (Kurnia 2022: 11):

- 1) akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat lagi pihak-pihak yang bertekad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam.
 - a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksankannya.
 - b) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.
- 2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan

tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang batil. Hal ini dikarenakan akad tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang bertekad tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad yang fasid, merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau tidak menyebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

2.1.3 Pengertian Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan yang maksimal dan mengurangi kegagalan.

Pengertian mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan dengan 'cara kerja'. Maksudnya hal saling bekerja seperti mesin dimana bila yang satu bergerak, yang lain turut bergerak untuk menghasilkan peningkatan yang memuaskan.

2.1.4 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Arti memukul dan berjalan disini merupakan proses seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* ialah akad kerja sama dalam bidang usaha antara dua pihak. Pihak pertama merupakan pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain berperan sebagai pengelola (yang menjalankan usaha). Keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan bila mana terdapat kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana di tanggung oleh pemilik modal. Tetapi bila kerugian ini disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola ini harus bertanggung jawab atas kerugian itu. (Antonio, 2019:124)

Menurut Ghufron A. Mas'adi, *mudharabah* sendiri dalam pengertian fiqh muamalah adalah perserikatan antara modal (*shahibul maal*) pada satu pihak, dan pekerjaan (*mudharib*) pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan *Mudharabah* adalah

penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Menurut mazhab Hambali *Mudharabah* ialah ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (*shahibul maal*) Kepada orang yang melaksanakan usaha (*mudharib*) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/ resmi berlaku.

Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara' tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau Shohibul maal. Shohibul maal akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara profesional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah bukan untuk kepentingan pribadi mudharib

dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shohibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat, hadist, dan ijma para ulama berikut ini. Allah SWT. Berfirman;

Al-muzzamil:20

...وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...dan yang lain berjaln di bumi mencari Sebagian karunia allah...”(**al-muzzamil: 20**)

Yang menjadi argument dari surah *al-muzzamil* ayat 20 ialah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudrabahah* yang berarti melakkan suatu perjalanan usaha. Begitu pun dengan surat berikut ini. Alloh swt bwerfitman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“apabila shalat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu si bumi. Carilah karunia allah ...”(**al-jumu’ah: 10**)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

“bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhan Mu...” (**al-baqarah: 198**)

Dari beberapa pengertian di atas mengenai *mudharabah* yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka dan para praktisi yang bergelut di dunia perbankan syari'ah. Dari definisi di atas baik secara *lughawi* dan istilahi maupun dari segi makna yang khusus dan makna yang umum dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

2.1.4.1 Syarat Dan Rukun *Mudharabah*

Dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama' hanafiyah, akan tetapi ulama' hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain *ijab* dan *qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)10, rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan

harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan,

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu

Sedangkan didalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-rukun yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

1) Pelaku

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua

bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*amil*'). Tanpa adanya dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *Mudharabah*

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *Management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini *mudharabah* ini, akad *mudharabah* ini tidak ada.

3) Persetujuan Kedua Belah

Pihak Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal*


mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqalah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang membedakannya dari keduanya terletak pada Batasan jenis usaha waktu atau tempat usahanya. Untuk lebih lanjut, berikut adalah penjelasan dari kedua jenis tersebut menurut Antonio (2018: 126):

- 1) *Mudharabah muthlaqah*, hal yang termasuk kedalamnya yaitu bentuk kerjasama antar shahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam fiqh ulama salaf shahih, transaksi ini sering kali dicontohkan shahibul maal kepada *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- 2) *Mudharabah muqayyadah*, atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah (specified mudharabah)* yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. disini *mudharib* dibatasi dengan Batasan usaha, waktu, dan tempat usaha. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.1.4.3 Mekanisme Akad *Mudharabah*



Gambar 2.1 Mekanisme Akad Mudharabah

Sumber: Antonio, S.bank syari'ah. Gema insani

simpanan *mudharabah* adalah simpanan tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Lebih lengkap lagi, simpanan *mudharabah* juga diartikan sebagai simpanan dana Nasabah (dalam hal ini disebut sebagai shahibul maal) yang disetorkan kepada Bank (dalam hal ini Bank disebut sebagai Mudharib) yang digunakan sebagai modal dan bersifat investasi, dimana penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana dibutuhkan waktu

yang cukup. Berkaitan dengan pengertian tersebut, modal sebagaimana yang dimaksud diterima dari Nasabah atau shahibul mal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Bank atau *mudharib* dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati.

2.1.5 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, atau bilyet giro ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

Tabungan *mudharabah* yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan system bagi hasil (*mudharabah*). Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah di perjanjikan.

Pada fatwa syariah nasional nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

a) Jenis tabungan:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

b) Ketentuan umum tabungan *mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul maal (pemilik dana), dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Bank sebagai mudharib dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber-mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah ketentuan yang menjadi haknya.
5. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.2 Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulfi (2018) dengan judul Mekanisme Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Ibtisamah di Bank Bni Syariah menyatakan: *mudharabah* dalam penghimpunan dana ialah akad kerja antara pihak pertama (nasabah atau *shahibul maal*) sebagai pemilik dana dan pihak ke dua (*mudharib* atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dihitung dalam akad. Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syaria'ah yang menggunakan akad mudharabah. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada Batasan baik dilihat dari jangka waktu, sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam. Bank syariah akan membayarkan

bagi hasil kepada nasabah setiap akhirbulan sebesar dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah,

Mekanisme akad mudharabah pada penelitian mulfi, sama dengan penjelasan yang peneliti sampaikan sebelumnya dimana dana yang terkumpul dari nasabah (*shabul maal*) akan dikelola oleh bank (mudharib). Serta Bank akan membayarkan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan. Secara umum mekanisme akad mudharabah sama dengan bank lain yang dapat membedakan ialah persentase bagi hasil yang menjadi kesepakatan antara bank dan nasabah.


2.3 Pendekatan Masalah

Antonio (2018: 126): *mudharabah* ialah akad kerja sama dalam bidang usaha antara dua pihak. Pihak pertama merupakan pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain berperan sebagai pengelola (yang menjalankan usaha). Keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan bila mana terdapat kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana di tanggung oleh pemilik modal. Tetapi bila kerugian ini disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola ini harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan. Menurut Mishkin (2008:8) ada beberapa opsi penarikan tabungan yang dapat dilakukan tergantung nasabah yang ingin menggunakan yaitu:

- a. Buku tabungan, buku yang dipegang oleh nasabah, buku ini berisi catatan saldo, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan saat penyetoran sehingga dapat langsung mengurangi/menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
 - b. Slip penarikan, formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya di dalam formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama nomor rekening, dan jumlah uang serta tanda tangan nasabah.
 - c. Kartu ATM (*Automated Teller Machine*) jenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan,
- Pt. Bank Jabar Banten Syariah kantor cabang pembantu Singapura merupakan salah satu bank yang menyediakan sarana layanan penarikan seperti yang dijelaskan di atas. Salah satu produknya ialah tabungan iB Masalahah, tabungan ini di peruntukan bagi perorangan dan badan hukum (perseroan terbatas, Yayasan, koperasi) serta badan usaha (CV dan Firma).

Sebagai solusi dari pendekatan masalah data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer, penulis melakukan wawancara dengan karyawan di bagian *customer service*, penulis juga melakukan observasi langsung yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti pada tugas akhir ini, serta menggunakan data sekunder literatur yang berasal dari *website*, formulir dan brosur produk Tabungan iB Masalahah yang berada di perusahaan. Kebutuhan data dalam penelitian ini dirasa cukup dengan melakukan wawancara langsung, observasi langsung dan studi kepustakaan.



Gambar 2.2 Skema Pendekatan Masalah

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023